



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 0767/Pdt.G/2013/PA Mkd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, disebut sebagai "Pemohon";  
M e l a w a n

**XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;  
Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 11 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor : 0767/Pdt.G/2013/PAMkd tanggal 11 April 2013, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX** Duplikat Nomor: Kk.11.04.14/PW.01/240/2013 tanggal 03 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa selama hidup bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis tanpa ada masalah;
5. Bahwa pada Maret 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahi tujuannya, dan sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar kepada Pemohon sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun berturut-turut;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tuanya di Banjarnegara

Hal 1 dari 26 hal Put No. 0767/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada dan orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon dengan demikian Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun lebih secara berturut-turut dan tidak diketahui alamatnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor : 0767/Pdt.G/2013/ PA Mkd tanggal 16 April 2013 dan 16 Mei 2013;

Bahwa Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308101208080006 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten **XXXXXX**, telah dinazigelen dan dicocokkan dengan aslinya, disebut P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.04.14/PW.01/ 240/ 2013 tanggal 03 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten **XXXXXX**, telah dinazigelen dan dicocokkan dengan aslinya, disebut P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/24/57/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten **XXXXXX**, telah dinazigelen dan dicocokkan aslinya, disebut P.3;;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXX**, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Finance, bertempat tinggal di **XXXXXX** Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menika Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon kurang lebih selama 3 tahun, namun belum dikaruniai anak. Pemohon dan Termohon mengangkat seorang anak dari keluarga Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak pernah mengirim berita kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2005 atas kemauannya sendiri bukan karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon pulang tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon orang tua Pemohon dan isteri saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon kurang lebih selama 3 tahun namun belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon mengangkat seorang anak dari keluarga Termohon;
- Bahwa mengetahui selama ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang ke rumah Pemohon dan tidak pernah mengirim berita kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon pulang, tetapi tidak berhasil.

Hal 3 dari 10 hal Put No.0767/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah musyawarah dan hasilnya keluarga sepakat jika Pemohon bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah yang didasarkan pada alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2005, tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa berita dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pihak berperkara sebagaimana tertera pada surat permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1. yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Duplikat Nomor: Kk.11.04.14/PW.01/240/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX tanggal 03 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 19 Februari 2002, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Pemohon sebagai istri Termohon menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, dan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, maka permohonan Pemohon telah diajukan sesuai maksud Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah diperkuat dengan bukti (P.3), maka diketahui bahwa Termohon semula bertempat tinggal di wilayah Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, namun sekarang Termohon telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya sejak 12 Maret 2005 atau selama 8 tahun 3 bulan;

Menimbang bahwa alasan dan dalil sebagaimana telah terurai pada posita permohonan Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya ketidak-hadirannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang sehingga karenanya perkara ini dapat diputus dengan tanpa dihadiri Termohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, setelah mengangkat sumpah memberi keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang kini sudah berlangsung selama 8 tahun 3 bulan, tanpa seijin Pemohon, tanpa diketahui keberadaannya serta tanpa kabar berita darinya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya kesaksian para saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah ataupun retak maka sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal 5 dari 10 hal Put No.0767/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal-pasal yang berkenaan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulka'dah 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. DIDI NURWAHYUDI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.** dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd.

ttd.

1. **Drs. SHONHAJI MANSUR, SH., M.H.**

**Drs. DIDI NURWAHYUDI**

ttd.

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**UMI KHOIRIYAH, S.Ag**

DARTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----                        | : Rp. 30.000,-  |
| 2 Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                               | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi                             | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai -----                                 | : Rp. 6.000,-   |

J u m l a h

-----  
: Rp. 301.000,-  
-----

(Tiga ratus satu ribu rupiah);

Mungkin, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkinid,

**ICHTIYARDI, S.H.**